



PUTUSAN

Nomor 1711/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bekasi 02 Januari 1994, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Subang 11 Juli 1983, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di rumah orangtua a.n Bapak Agus bin Samin di Kabupaten Bekasi, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan atau di Luar Negeri (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 08 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 1711/Pdt.G/2019/PA.Ckr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 September 2015 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:0816/82/IX/2015 tertanggal 30 September 2015;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir dengan alamat rumah orangtua a.n Bapak Agus bin Samin di Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak bulan Desember tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 1) Tergugat berbohong dalam hal status pernikahan, Tergugat tidak menceritakan bahwa sebelum menikah dengan Penggugat itu Tergugat sudah menikah siri dengan yang lain;
 - 2) Tergugat jarang pulang kerumah tempat tinggal bersama;
 - 3) Tergugat tiba-tiba menyerahkan begitu saja tanpa ada alasan apapun setelah itu Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan sampai saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tanggal 05 Januari 2017 selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan rumah serta tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya dan sejak saat itu tidak memberikan nafkah secara lahir batin;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari dan menanyakan kepada keluarga dan rekan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak ditemukan keberadaannya;
 9. Bahwa Tergugat saat ini benar-benar tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagaimana Surat Keterangan Ghoib Nomor:475/05/Pem/VI/2019 tertanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
 10. Bahwa Penggugat seorang Ibu Rumah Tangga yang tidak mempunyai penghasilan untuk biaya pengajuan gugatan ini oleh karenanya sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor:475/21/Kesra/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Desa Mekarwangi, tertanggal 21 Juni 2019 dan tercatat di Kecamatan Cikarang Barat Nomor: 400/501/VI/2019 tertanggal 24 Juni 2019 Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara;
 11. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 12. Bahwa Penggugat adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga tidak dapat membiayai pengajuan gugatan ini oleh karenanya sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor Register 475/21/Kesra/VI/2019 tertanggal 21 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara;
- Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan berperkara secara prodeo dengan mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 475/21/Kesra/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019, oleh karenanya Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor 1711/Pdt.G/2019/PA.Ckr tanggal 14 November 2019 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo dan membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara ini;

Surat Bukti :

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor 0816/82/IX/2015, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 30 September 2015. Bukti ini telah di-nazzege/en oleh Pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.1);
2. Fotokopi bermaterai cukup Surat Keterangan Ghoib Nomor 475/05/Pem/VI/2019, atas nama Tergugat, yang aslinya

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, pada tanggal 17 Juni 2019. Bukti ini telah di-*nazzegelen* oleh Pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.2);

3. Fotokopi bermaterai cukup Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 475/21/Kesra/VI/2019, atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, pada tanggal 21 Juni 2019. Bukti ini telah di-*nazzegelen* oleh Pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.3);

Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadapi saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, setelah bersumpah menerangkan:
 - Bahwa, saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah orangtua a.n Bapak Agus bin Samin di Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan desember 2016, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat berbohong dalam hal status pernikahan, Tergugat tidak menceritakan bahwa sebelum menikah dengan Penggugat itu Tergugat sudah menikah siri dengan yang lain, Tergugat jarang pulang kerumah tempat tinggal bersama;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 05

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017, hingga sekarang ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak lagi kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah orangtua a.n Bapak Agus bin Samin di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan desember 2016, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat berbohong dalam hal status pernikahan, Tergugat tidak menceritakan bahwa sebelum menikah dengan Penggugat itu Tergugat sudah menikah siri dengan yang lain, Tergugat jarang pulang kerumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 05 Januari 2017, hingga sekarang ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak lagi kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1, 2, 3 dan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 139 ayat (1,2,3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana relaas Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Ckr, tertanggal 14-01-2019 dan tanggal 14-02-2019 melalui Radio Cikarang. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang menurut hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَأْتَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّرِهِ جَارَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0816/82/IX/2015, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (**TERGUGAT**) dengan Tergugat (**PENGGUGAT**) sejak tanggal 30

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi I (**SAKSI I**) tetangga Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan desember 2016, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat berbohong dalam hal status pernikahan, Tergugat tidak menceritakan bahwa sebelum menikah dengan Penggugat itu Tergugat sudah menikah siri dengan yang lain, Tergugat jarang pulang kerumah tempat tinggal bersama. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 2 (dua) tahun hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya saksi II (**SAKSI II**) tetangga Penggugat menerangkan bahwa, setahu saksi

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan desember 2016, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat berbohong dalam hal status pernikahan, Tergugat tidak menceritakan bahwa sebelum menikah dengan Penggugat itu Tergugat sudah menikah siri dengan yang lain, Tergugat jarang pulang kerumah tempat tinggal bersama. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 2 (dua) tahun hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 September 2015;
- Perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
- Sejak awal bulan desember 2016 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Penyebabnya adalah karena Tergugat berbohong dalam hal status pernikahan, Tergugat tidak menceritakan bahwa sebelum menikah dengan Penggugat itu Tergugat sudah menikah siri dengan yang lain, Tergugat jarang pulang kerumah tempat tinggal bersama;
- Sejak 2 (dua) tahun, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan saat ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat berbohong dalam hal status pernikahan, Tergugat tidak menceritakan bahwa sebelum menikah dengan Penggugat itu Tergugat

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menikah siri dengan yang lain, Tergugat jarang pulang kerumah tempat tinggal bersama, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtlijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahkan keberadaannyapun sampai sekarang tidak diketahui lagi (**P.2**), sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara sejumlah Rp 0,- (rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I. dan Darda Aristo, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mansur Ismail, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.

Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Darda Aristo, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mansur Ismail, S.Ag., M.H.

Rincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 0,-
1. Biaya Proses	:	Rp. 0,-
2. Biaya Panggilan P	:	Rp. 0,-
3. Biaya Panggilan T	:	Rp. 0,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 0,-
5. Biaya Meterai	:	Rp. 0,-
JUMLAH		: Rp. 0.000,-

(rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)